



Eksekusi Aset Penunggak Pajak

■ Dewan Minta Pemkot Bentuk Tim Juru Sita

YOGYA. TRIBUN - Pembentukan juru sita mendesak dilakukan secepatnya oleh Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengatasi persoalan tunggakan pajak yang kerap menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Pembentukan juru sita ini juga untuk segera melakukan tindakan agar persoalan piutang pajak hotel hingga miliaran rupiah tidak berlarut-larut.

Ketua Panitia Khusus (Pansus) LHP BPK DPRD Kota Yogyakarta, Nasrul Khoiri menjelaskan, idealnya juru sita ini memang dibentuk sesegara mungkin agar persoalan ini bisa langsung diatasi. Menurutnya, pembentukan juru sita ini menjadi wewenang dari BPKAD setempat.

"Tim juru sita sangat diperlukan karena dalam LHP BPK juga menyebutkan Pemkot Yogyakarta menemui kendala untuk merampungkan penagihan piutang pajak hotel," jelasnya, akhir pekan lalu.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini menjelaskan, berdasar LHP BPK Nomor 05/LHP/XVIII.YOG/01/2017 terkait

Hanya, (pembentukan tim juru sita ini) tergantung kemauan dari BPKAD itu sendiri

Nasrul Khoiri

hasil pemeriksaan dengan tujuan tertentu atas Pendapatan Daerah TA 2016 pada Pemkot Yogyakarta tertanggal 31 Januari 2017, ada ketidakjelasan pajak tiga hotel kurun waktu 2011 - 2014 yang nilai kurang bayar pajaknya total sebesar Rp599,3 juta. Kemudian satu hotel memiliki piutang pajak tahun 2011-2012 yang mencapai Rp493,8 juta.

BPK merekomendasikan agar Pemerintah Kota (Pemkot) setempat melakukan tahapan-tahapan penagihan mulai dari penagihan seketika, memberitahukan surat paksa, pengusulan tindakan pencegahan.

Selain itu, Pemkot juga diminta untuk melakukan penyitaan aset. Selain itu, Pemkot juga diminta memperbaiki proses pengawasan dan pengelolaan piutang pajak daerah yang bermasalah agar tidak kadaluarsa sehingga bisa ditagih di kemudian hari.

"Hanya, (pembentukan tim juru sita ini) tergantung kemauan dari BPKAD itu sendiri. Karena sejauh ini yang belum terlihat kuat adalah kemauan untuk menyelesaikan masalah pengelolaan piutang daerah," ulasnya.

Nasrul menyebut, temuan pajak hotel ini memang persoalan tahunan yang selalu tercantum dalam LHP BPK. Selain pajak hotel, beberapa diantaranya juga menjadi temuan tahunan seperti, retribusi sampah, dan juga pajak reklame.

"Maka, harus segera diambil tindakan agar persoalan tidak semakin berlarut-larut dan rumit," paparnya.

Terkenda petugas

Kepala BPKAD Kota Yogyakarta, Kadri Renggono menyatakan belum memiliki petugas juru sita untuk mengeksekusi aset wajib

pajak penunggak pajak daerah. Terkait rekomendasi dari BPK perwakilan DIY yang juga menyebut meminta Pemkot setempat menyita aset, pihaknya mengaku belum sejauh itu. Pihaknya mengatakan akan melaksanakan langkah penagihan terlebih dahulu.

"Di BPKAD tidak ada petugas yang menyita aset atau menjadi juru sita," jelasnya.

Kadri juga menegaskan jika pihaknya pun sudah melaksanakan penagihan rutin secara berkala. Termasuk, ketika ada temuan dan saran dari BPK, pihaknya langsung mengaudit beberapa hotel yang menunggak pajak hingga dua bulan.

"Untuk yang belum membayar pajak selama dua bulan berturut-turut kami lakukan audit," jelas kadri.

Untuk skema penghapusan piutang daerah yang diatur dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2015 juga belum bisa dilakukan. Selain skema itu belum dilirik oleh BPKAD, proses penghapusan piutang daerah juga harus melalui tahapan dan persyaratan yang rumit. (ais)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BPKAD	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 03 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005